



PUTUSAN
Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abas Kurniawan Bin Saidi Alm;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara Raya No. 28, Lk. II Rt. 001 Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Abas Kurniawan Bin Saidi Alm ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/2023/Narkoba tanggal 7 April 2023 sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang-Kap/ 09.4/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023 sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Abas Kurniawan Bin Saidi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Apriyadi Bin Eris Toni;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tirtaria Gang Melati VI, Lk. I, Rt. 001, Kel. Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Apriyadi Bin Eris Toni ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/07/IV/2023/Narkoba tanggal 7 April 2023 sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor. SP.Jang-Kap/07-A/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023 2023 sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Apriyadi Bin Eris Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Indra Saputra Bin Syaparudin;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Cemara Raya, Lk. II, Rt. 001 Kel. Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Indra Saputra Bin Syaparudin ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/08/IV/2023/Narkoba tanggal 7 April 2023 sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang-Kap/08.A/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023 sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Indra Saputra Bin Syaparudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Marwan Heriyanto Bin Hadi
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Mei 1992

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka Gg. Raja Tihang No. 34 LK. II RT 001
Kel. Sepang Jaya Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Marwan Heriyanto Bin Hadi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor.
SP.Kap/06/IV/2023/Narkoba tanggal 7 April 2023 sejak tanggal 7 April 2023
sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor.
SP.Jang-Kap/06-A/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023 sejak tanggal 10
April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Marwan Heriyanto Bin Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023
sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli
2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3
Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Anggi Julian Bin Supomo;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Mutia Gg. Sri Wijaya LK I RT 018 Kel. Gulak
Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung;
7. Agama : Islam;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anggi Julian Bin Supomo ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/10/IV/2023/Narkoba tanggal 7 April 2023 sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang-Kap/10-A/IV/2023/Narkoba tanggal 10 April 2023 sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Anggi Julian Bin Supomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO masing-masing dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu;
 2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO pada hari Jumat tanggal 07 April

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya ada Hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira Pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI sedang bermain di Pol Rosalia yang berada di Jalan Soekarno bertemu Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (alm), Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO lalu Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI mengajak para Terdakwa untuk Begadang di rumah Kontrakan miliknya karena anak dan isteri Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI sedang Pulang Kampung Ke Lampung Timur dan para Terdakwa menyepakatinya. Kemudian para Terdakwa menuju ke Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan masuk kedalam untuk duduk didalam ruang tamu, kemudian Pada Pukul 00.10 Wib datang Sdr APEN (DPO) dan masuk kedalam rumah Kontrakan tersebut.

Bahwa kemudian datang Sdr. APEN (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa bahan Sabu dengan paketan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut, sehingga para Terdakwa Patungan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. APEN (DPO) tidak ikut patungan. Setelah terkumpul uang patungan tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN ke Sdr. APEN (DPO) untuk membayar sabu tersebut yang kemudian Sdr. APEN (DPO) memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa I ABAS KURNIAWAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I ABAS KURNIAWAN dan Terdakwa III INDRA SAPUTRA merakit bong dengan menggunakan Botol bekas minuman Cap Kaki Tiga sedangkan Pirek dari Sdr. APEN (DPO) yang sebelumnya telah dibawanya, selanjutnya setelah bong dibuat, Terdakwa I ABAS KURNIAWAN

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek lalu Terdakwa I ABAS KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan menggunakan mulutnya, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya diserahkan kepada Sdr. APEN (DPO) dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan menggunakan mulutnya dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. APEN (DPO) dilantai karena menerima telepon yang kemudian Sdr. APEN (DPO) keluar dan pamit kepada para Terdakwa untuk pergi karena ada keperluan.

Bahwa kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II APRIYADI dan menghisap sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak satu hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ABAS KURNIAWAN lalu menghisapnya menggunakan mulutnya sebanyak satu hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO dan dihisapnya sebanyak satu hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa V ANGGI JULIAN dan dihisap sebanyak satu hisapan, lalu bong tersebut Terdakwa I ABAS KURNIAWAN ambil kembali dan mengambil kembali sebagian sabu dari Plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN konsumsi kembali, datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan.

Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO beserta barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibawa Ke Polsek Tanjung Senang Untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya ada Hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira Pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI sedang bermain di Pol Rosalia yang berada di Jalan Soekarno bertemu Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (alm), Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO lalu Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI mengajak para Terdakwa untuk Begadang di rumah Kontrakan miliknya karena anak dan isteri Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI sedang Pulang Kampung Ke Lampung Timur dan para Terdakwa menyepakatinya. Kemudian para Terdakwa menuju ke Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan masuk kedalam untuk duduk didalam ruang tamu, kemudian Pada Pukul 00.10 Wib datang Sdr APEN (DPO) dan masuk kedalam rumah Kontrakan tersebut.

Bahwa kemudian datang Sdr. APEN (DPO) menawarkan kepada para Terdakwa bahan Sabu dengan paketan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi sabu tersebut, sehingga para Terdakwa Patungan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. APEN (DPO) tidak ikut patungan. Setelah terkumpul uang patungan tersebut sebesar

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN ke Sdr. APEN (DPO) untuk membayar sabu tersebut yang kemudian Sdr. APEN (DPO) memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa I ABAS KURNIAWAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I ABAS KURNIAWAN dan Terdakwa III INDRA SAPUTRA merakit bong dengan menggunakan Botol bekas minuman Cap Kaki Tiga sedangkan Pirek dari Sdr. APEN (DPO) yang sebelumnya telah dibawanya, selanjutnya setelah bong dibuat, Terdakwa I ABAS KURNIAWAN mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek lalu Terdakwa I ABAS KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan menggunakan mulutnya, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya diserahkan kepada Sdr. APEN (DPO) dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan menggunakan mulutnya dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. APEN (DPO) dilantai karena menerima telepon yang kemudian Sdr. APEN (DPO) keluar dan pamit kepada para Terdakwa untuk pergi karena ada keperluan.

Bahwa kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II APRIYADI dan menghisap sabu tersebut menggunakan mulutnya sebanyak satu hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ABAS KURNIAWAN lalu menghisapnya menggunakan mulutnya sebanyak satu hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO dan dihisapnya sebanyak satu hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa V ANGGI JULIAN dan dihisap sebanyak satu hisapan, lalu bong tersebut Terdakwa I ABAS KURNIAWAN ambil kembali dan mengambil kembali sebagian sabu dari Plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN konsumsi kembali, datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan.

Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO beserta barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibawa Ke Polsek Tanjung Senang Untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRANGKY FERDINAND Bin SURADHI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB disalah satu rumah Kontrakan yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama saksi I Gede Indra P. Putra dan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada para Terdakwa yaitu berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa Posisi barang bukti diatas Lantai didekat tubuh dari Terdakwa I. Abas Kurniawan dan barang bukti tersebut sedang digunakan / konsumsi oleh Para Terdakwa yang sedang duduk berdampingan didalam rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di dalam salah satu rumah kontrakan tersebut dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu diakui oleh Para adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan dan dikonsumsi dan didapat dengan cara membeli seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Apen secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi I GEDE INDRA P. PUTRA Anak dari I MADE LAGAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB disalah satu rumah Kontrakan yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama saksi Frangky Ferdinand dan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada para Terdakwa yaitu berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa Posisi barang bukti diatas Lantai didekat tubuh dari Terdakwa I. Abas Kurniawan dan barang bukti tersebut sedang diugunakan / konsumsi oleh Para Terdakwa yang sedang duduk berdampingan didalam rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di dalam salah satu rumah kontrakan tersebut dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba, dan berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu diakui oleh Para adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan dan dikonsumsi dan didapat dengan cara membeli seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Apen secara patungan masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abas Kurniawan Bin Salidi (Alm):

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 01.00 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alah hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditangkap oleh Polisi, sedangkan sedang mengkonsumsi sabu;

- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Apen;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian bahwa dirinya ada bahan sabu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Apriyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa sendiri sekira 1 (satu) tahun yang lalu di rumah rekan Terdakwa yang beralamat di Jatimulyo, dan yang kedua kalinya sehari sebelum Terdakwa tertangkap polisi di rumah kosong di daerah kec. Tanjung Senang, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dirumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto tersebut, pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Isteri Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Terdakwa II. Arpiyadi Bin Eris Toni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditangkap oleh Polisi, sedangkan sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Terdakwa, T Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang sebelumnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Apen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruiah) kemudian Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah
sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan
Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen
tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah
plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan
selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa I. Abas
Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan
Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya diserahkan Terdakwa I. Abas Kurniawan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa I. Abas Kurniawan menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III.

Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu hari, tanggal dan seingat Terdakwa akhir tahun 2022 di Tulang Bawang dan yang kedua kalinya sehari sebelum Terdakwa tertangkap polisi di rumah kosong di daerah kec. Tanjung Senang, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB bersama Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian di rumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto tersebut, pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Istri Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Terdakwa III. Indra Saputra Bin Syaprudin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB di rumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditemukan barang bukti

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alah hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian ditangkap oleh Polisi, sedangkan sedang mengkonsumsi sabu;

- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Apen;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruiah) kemudian Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Abas Kurniawan merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa I. Abas Kurniawan diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Arpiyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa sendiri sekira 1 (satu) bulan yang lalu di rumah Terdakwa, dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian dirumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto tersebut, pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Isteri Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa I. Abas Kurniawan, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa V. Anggi Julian tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Terdakwa IV. Marwan Heriyanto Bin Hadi:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB dirumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian;
- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alah hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian ditangkap oleh Polisi, sedangkan sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawa dan Terdakwa V. Anggi Julian yang sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa III. Indra

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Apen;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa saat Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah membawanya,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa I. Abas Kurniawan diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Arpiyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa I. Abas Kurniawan menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bersama-sama dengan Terdakwa I. Abas Kurniawan yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib dirumah kosong yang ada didaerah GG. Cemara dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian dirumah kontrakan milik Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Isteri Terdakwa sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa V. Anggi Julian tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Terdakwa V. Anggi Julian Bin Supomo:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alah hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan ditangkap oleh Polisi, sedangkan sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan yang sebelumnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa Marwan Heriyanto bersama dengan Sdr. Apen;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruiah) kemudian Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa I. Abas Kurniawan diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Arpiyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat namun sekira sebulan yang lalu di rumah milik Terdakwa bersama teman Terdakwa dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 Wib dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan di rumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto tersebut, pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Isteri Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Apriyadi, Terdakwa III. Indra Saputra, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa I. Abas Kurniawan tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong)

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 308/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi I Gede Indra P. Putra saksi Frangky Ferdinand dan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat polisi melakukan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alah hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah Para Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto bersama dengan Sdr. Apen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Para Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Para Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ruiah) kemudian Para Terdakwa maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,-

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa I. Abas Kurniawan serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Para Terdakwa maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran;

- Bahwa, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa I. Abas Kurniawan diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Para Terdakwa untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Arpiyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa I. Abas Kurniawan menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dirumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto tersebut,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu hanya Terdakwa berlima sedangkan anak dan Isteri Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sedang pulang kampung kerumah orangtuanya di Lampung Timur;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

➤ Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Abas Kurniawan Bin Salidi (Alm), Terdakwa II. Apriyadi Bin Eris Toni, Terdakwa III. Indra Saputra Bin Syaprudin, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto Bin Hadi dan Terdakwa V. Anggi Julian Bin Supomo telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira Pukul 01.00 WIB di rumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto yang beralamatkan Jalan Sultan Haji GG Cemara I RT 006 Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi I Gede Indra P. Putra saksi Frangky Ferdinand dan rekan-rekan dari Unit Reskrim Polsek Tanjung Senang;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu dan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu.

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedang mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa seperangkat alat hisap sabu adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra yang membuatnya dari bekas botol minuman Cap Kaki Tiga sedangkan sisa pakai 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah Para Terdakwa yang dibeli secara bersama-sama seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu yang dibeli secara patungan seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa kenal yang sebelumnya datang kerumah kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto bersama dengan Sdr. Apen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sekira pukul 00.10 WIB dirumah Kontrakan milik Terdakwa IV. Marwan Heriyanto saat Para Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan tersebut datang Sdr. Apen bersama temannya yang Para Terdakwa tidak kenal, yang kemudian temannya Sdr. Apen tersebut menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa dirinya ada bahan sabu paketan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa maupun Sdr. Apen sepakat untuk membeli sabu tersebut, yang kemudian uang patungan Terdakwa I. Abas Kurniawan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Indra Saputra sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Marwan Heriyanto sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Apriyadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V. Anggi Julian sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Apen tidak ikut menyumbang, sementara uang berjumlah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa I. Abas Kurniawan serahkan kepada seorang laki-laki temannya dari Sdr. Apen tersebut untuk membayar sabu tersebut, kemudian memberi 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa III. Indra Saputra merakit bong dengan menggunakan botol bekas minuman Cap kaki tiga dan mendapati pirek dari Sdr. Apen yang sebelumnya telah dibawanya, yang selanjutnya Para Terdakwa maupun Sdr. Apen mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran, selanjutnya setelah bong dibuat kemudian Terdakwa I. Abas Kurniawan mengambil sebagian sabu dari 1 (satu) buah plastic klip bening tersebut dimasukkan kedalam pirek yang selanjutnya Terdakwa I. Abas Kurniawan hisap sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian alat bong tersebut yang masih terdapat sabunya di pireknya Terdakwa I. Abas Kurniawan diserahkan kepada Sdr. Apen dan dikonsumsi sebanyak 1 (satu) hisapan dan kemudian bong tersebut diletakkan oleh Sdr. Apen dilantai dikarenakan Sdr. Apen menerima telepon yang kemudian keluar dan pamit kepada Para Terdakwa untuk pergi dikarenakan ada keperluan, kemudian bong tersebut diambil oleh Terdakwa II. Arpiyadi dan Terdakwa II. Apriyadi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa II. Apriyadi kepada Terdakwa I. Abas Kurniawan dan Terdakwa I. Abas Kurniawan menghisapnya sebanyak 1 (satu) hisapan, kemudian bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan serahkan kepada Terdakwa IV. Marwan Heriyanto

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, yang kemudian bong tersebut diserahkan Terdakwa IV. Marwan Heriyanto kepada Terdakwa V. Anggi Julian dan Terdakwa V. Anggi Julian menghisap sebanyak 1 (satu) hisapan, selanjutnya bong tersebut Terdakwa I. Abas Kurniawan ambil kembali dan Terdakwa I. Abas Kurniawan juga mengambil kembali sebagian sabu dari plastik klip bening tersebut dan dimasukkan pada pirek dan pada saat akan Terdakwa I. Abas Kurniawan konsumsi kembali datang Polisi dari Polsek Tanjung Senang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mudah mengantuk dan Lelah, untuk doping begadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

- Barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Terdakwa I ABAS KURNIAWAN Bin SAIDI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II APRIYADI Bin ERIS TONI, Terdakwa III INDRA SAPUTRA Bin SYAPARUDIN, Terdakwa IV MARWAN HERIYANTO Bin HADI, dan Terdakwa V ANGGI JULIAN Bin SUPOMO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL66EE/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2023 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan seperangkat alat hisap sabu (bong) merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abas Kurniawan Bin Salidi (Alm), Terdakwa II. Apriyadi Bin Eris Toni, Terdakwa III. Indra Saputra Bin Syaprudin, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto Bin Hadi dan Terdakwa V. Anggi Julian Bin Supomotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abas Kurniawan Bin Salidi (Alm), Terdakwa II. Apriyadi Bin Eris Toni, Terdakwa III. Indra Saputra Bin Syaprudin, Terdakwa IV. Marwan Heriyanto Bin Hadi dan Terdakwa V. Anggi Julian Bin Supomo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kecil berisikan Kristal putih yang diduga sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.